



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 116/Pid.B/2018/PN. Nga.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	<b>I GEDE ARTA Alias GEDE</b>
Tempat Lahir	:	Mendoyo
Umur/Tanggal Lahir	:	50 Tahun/ 11 Juli 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Banjar Baler Bale Agung, Desa Mendoyo, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Petani/ pekebun

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2018;-----

-----Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;-----
- 2.- - Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;-----
- 3.----- Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;-----
- 4.- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018;-----
- 5.----- Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.----- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 07

Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa I GEDE ARTA Alias GEDE bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan pertama kami;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2018;

-----

•-----

1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2018;

-----

•-----

1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam

juta rupiah) yang ditantangani oleh I GEDE ARTA tanggal 23 Januari

2018;

-----

•-----

1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) yang ditantangani oleh I GEDE ARTA tanggal 31 Januari 2018;

-----

•-----

2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Pan

Mudri;

-----

Dikembalikan kepada Pan Mudri;

-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Md.  
Sudarsana;

-----

Dikembalikan kepada Md. Sudarsana;

-----

4.-----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

-----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

**DAKWAAN;**-----

**PERTAMA;**-----

-----Bahwa terdakwa I GEDE ARTA Als. GEDE, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2018, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* berupa uang sejumlah Rp. 34.000.000,- ( tiga puluh empat juta rupiah ) milik saksi HERI SETIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa awalnya sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas saksi HERI SETIAWAN yang sedang berada di lokasi pemotongan kayu tersebut didatangi oleh terdakwa bersama saksi NI KETUT SUNURINI yang diakui sebagai istri oleh terdakwa, dan menawarkan Pohon Kayu Sengon di Tiga lokasi dan mengatakan kalau lahan Pohon Kayu tersebut mendapat secara kontrak selama 10 ( sepuluh ) tahun dimana saat ini baru berjalan 5 ( lima ) tahun, rencana akan ditanami kembali mumpung masih musim hujan, terdakwa juga mengatakan sangat membutuhkan uang hasil penjualan kayu tersebut untuk biaya kuliah anak terdakwa;-----

-----Bahwa keesokan harinya, saksi HERI SETIAWAN bersama karyawannya yaitu saksi I KETUT BAGIASA dan saksi IDA BAGUS PUTU WINDU Als. GUS SASA dengan diantar terdakwa mendatangi lokasi Pohon kayu sengon yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa di tiga lokasi yang seluruhnya terletak di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah mengetahui dan menghitung semua pohon kayu tersebut, terdakwa kemudian mengajak saksi HERI SETIAWAN kerumah di Penyaringan yang disebut oleh terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa, lalu dirumah ini disepakati kayu –kayu yang totalnya berjumlah 895 (delapan ratus Sembilan puluh lima) pohon dengan total harga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dengan rincian;-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

Di lokasi pertama dan kedua sebanyak 302 ( tiga ratus dua ) batang pohon  
, disepakati harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

-----

•-----

Di lokasi ketiga sebanyak 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) batang  
pohon, disepakati seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

-----

Yang dibayar secara bertahap;

-----

•-----

Pembayaran ke - 1, pada tanggal 22 Januari 2018 transfer dari saksi HERI  
SETIAWAN melalui Bank BCA ke Bank BRI An. NENGHAH SETER (yang  
oleh terdakwa diakui sebagai mertua terdakwa) sejumlah Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah);

-----

•-----

Pembayaran ke-2, pada tanggal 23 januari 2018 diserahkan langsung pada  
terdakwa oleh saksi HERI SETIAWAN, bertempat di Banjar Kepuh, Desa  
Mendoyo, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sejumlah Rp.  
26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

-----

•-----

Pembayaran ke-3, pada tanggal 26 Januari 2018 tranfer dari saksi HERI  
SETIAWA melalui Bank BCA ke bank BRI An. NENGHAH SETER,  
SEJUMLAH Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

-----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran ke-4, pada tanggal 31 Januari 2018 diserahkan langsung pada terdakwa oleh saksi HERI SETIAWAN, bertempat di Munduk Anyar, Kelurahan Tegal cangkring, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

-----Dengan total pembayaran sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan disertai bukti transfer dan kwitansi, dengan disertai juga foto copy SPPT dari ketiga tanah tersebut yang sempat diminta oleh saksi HERI SETIAWAN pada terdakwa;-----

-----Bahwa selanjutnya saksi HERI SETIAWAN mulai menebang dilokasi pertama dan kedua dan pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 pada saat saksi HERI SETIAWAN akan menebang dilokasi ketiga, datanglah saksi I NYOMAN SUKATAMA Als. MANGKU TAMA yang mengaku sebagai pemilik tanah dan melarang melakukan penebangan pohon kayu tersebut karena pohon-pohon kayu tersebut belum dibayar oleh terdakwa pada saksi I MADE SUDARSANA Als, MANGKU SUDAR yang menyewa secara kontrak lahan tersebut untuk ditanami pohon kayu sengon pada saksi I NYOMAN SUKATAMA Als. MANGKU TAMA, dan benar terdakwa telah membeli pohon kayu tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada saksi I MADE SUDARSANA Als. MANGKU SUDAR, namun terdakwa belum melakukan pembayaran, kemudian saksi HERI SETIAWAN berusaha menelpon terdakwa, yang oleh terdakwa dikatakan telah terjadi kesalah pahaman, namun saksi HERI SETIAWAN saat itu meminta sisa uang dari semua pembayaran sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan mengembalikan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 setelah pinjaman terdakwa keluar, namun sampai hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga mengembalikan uang tersebut, bahkan kembali menghubungi saksi HERI SETIAWAN dan mengatakan akan mengirim 1 (satu) truck kayu sangon pada pada saksi HERI SETIAWAN senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga sisa uang milik saksi yang masih ada pada terdakwa sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi HERI SETIAWAN juga pernah mendatangi rumah yang disebutkan terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa, yang sebenarnya rumah tersebut bukan rumah mertua terdakwa dan juga terdakwa sebenarnya tidak mempunyai anak yang sedang kuliah sehingga saksi HERI SETIAWAN kembali menanyakan dan meminta uang tersebut, yang ternyata oleh terdakwa telah digunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HERI SETIAWAN;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);-----

-----perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP;-----

### ATAU

KEDUA;-----

-----Bahwa Terdakwa I GEDE ARTA Als. GEDE, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2018, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di banjar Kepuh, desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan berupa uang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) milik saksi HERI SETIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, pada saat saksi HERI SETIAWAN yang sedang berada di lokasi pemotongan kayu tersebut didatangi oleh terdakwa dan menawarkan Pohon Kayu Sengon di Tiga lokasi dan mengatakan kalau lahan Pohon Kayu tersebut mendapat secara kontrak selama 10 (sepuluh) tahun dimana saat ini baru berjalan 5 (lima) tahun, rencana akan ditanami kembali mumpung masih musim hujan, terdakwa juga mengatakan sangat membutuhkan uang hasil penjualan kayu tersebut untuk biaya kuliah anak terdakwa;-----

-----Bahwa keesokan harinya, saksi HERI SETIAWAN bersama karyawannya yaitu saksi I KETUT BAGIASA dan saksi IDA BAGUS PUTU WINDU Als. GUS SASA dengan diantar terdakwa mendatangi lokasi Pohon kayu sengon yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa di tiga lokasi yang seluruhnya terletak di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah mengetahui dan menghitung semua pohon kayu tersebut, terdakwa kemudian mengajak saksi HERI SETIAWAN kerumah di Penyaringan yang disebut oleh terdakwa sebagai rumah mertua terdakwa, lalu dirumah ini disepakati kayu-kayu yang totalnya berjumlah 895 (delapan ratus Sembilan puluh lima) pohon dengan total harga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dengan rincian;-----

- Di lokasi pertama dan kedua sebanyak 302 (tiga ratus dua) batang pohon, disepakati harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

Di lokasi ketiga sebanyak 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) batang pohon, disepakati seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

-----

Yang                      dibayar                      secara                      bertahap;

-----

•-----

Pembayaran ke-1, pada tanggal 22 Januari 2018 transfer dari saksi HERI SETIAWAN melalui Bank BCA ke Bank BRI An. NENGAH SETER (yang oleh terdakwa diakui sebagai mertua terdakwa) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima                      juta                      rupiah);

-----

•-----

Pembayaran ke-2, pada tanggal 23 Januari 2018 diserahkan langsung pada terdakwa oleh saksi HERI SETIAWAN, bertempat di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua                      puluh                      enam                      juta                      rupiah);

-----

•-----

Pembayaran ke-3, pada tanggal 26 Januari 2018 tranfer dari saksi HERI SETIAWA melalui Bank BCA ke bank BRI An. NENGAH SETER, SEJUMLAH                      Rp.                      2.000.000,-                      (dua                      juta                      rupiah);

-----

•-----

Pembayaran ke-4, pada tanggal 31 Januari 2018 diserahkan langsung pada terdakwa oleh saksi HERI SETIAWAN, bertempat di Munduk Anyar, Kelurahan Tegal cangkring, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sejumlah                      Rp.                      20.000.000,-                      (dua                      puluh                      juta                      rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



Dengan total pembayaran sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan disertai bukti transfer dan kwitansi, dengan disertai juga foto copy SPPT dari ketiga tanah tersebut yang sempat diminta oleh saksi  
HERI SETIAWAN pada terdakwa;

-----Bahwa selanjutnya saksi HERI SETIAWAN mulai menebang dilokasi pertama dan kedua dan pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 pada saat saksi HERI SETIAWAN akan menebang dilokasi ketiga, datanglah saksi I NYOMAN SUKATAMA Als. MANGKU TAMA yang mengaku sebagai pemilik tanah dan melarang melakukan penebangan pohon kayu tersebut karena pohon – pohon kayu tersebut belum dibayar oleh terdakwa pada saksi I MADE SUDARSANA Als, MANGKU SUDAR yang menyewa secara kontrak lahan tersebut untuk ditanami pohon kayu sengan pada saksi I NYOMAN SUKATAMA Als. MANGKU TAMA, dan benar terdakwa telah membeli pohon kayu tersebut sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada saksi I MADE SUDARSANA Als. MANGKU SUDAR, namun terdakwa belum melakukan pembayaran, kemudian saksi HERI SETIAWAN berusaha menelpon terdakwa, yang oleh terdakwa dikatakan telah terjadi kesalah pahaman, namun saksi HERI SETIAWAN saat itu meminta sisa uang dari semua pembayaran sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan mengembalikan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 setelah pinjaman terdakwa keluar, namun sampai hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut, bahkan kembali menghubungi saksi HERI SETIAWAN dan mengatakan akan mengirim 1 (satu) truck kayu sangon pada pada saksi HERI SETIAWAN senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga sisa uang milik saksi yang masih ada pada terdakwa sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa seharusnya memakai uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut untuk membayar pohon kayu sengon di lokasi ketiga sebagaimana janji terdakwa pada saksi HERI SETIAWAN, namun oleh terdakwa telah digunakan untuk bermain judi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HERI SETIAWAN;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);-----

-----perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

## 1. **Saksi HERI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa berawal ketika saksi melakukan penebangan kayu kemudian terdakwa datang bersama seorang perempuan dimana terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) lokasi pohon kayu jenis sengon yang berlokasi di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, lokasi tersebut terdakwa kontrak selama 10 (sepuluh) tahun dan sekarang baru berjalan selama 5 (lima) tahun dengan menunjukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga lokasi pohon tersebut sehingga saksi tertarik dengan penawaran tersebut dan akan membeli pohon kayu jenis sengon tersebut;-----

-----Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, 17 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama dengan saksi I Ketut Bagiasa dan saksi Ida Bagus Putu Windu ke lokasi bersama dengan terdakwa dimana jumlah lokasi ke-1 dan lokasi ke-2 sebanyak 302 pohon, sedangkan lokasi ke-3 sebanyak 593 pohon sehingga disepakati seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

-----Bahwa alasan terdakwa menjual kayu-kayu tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membiayai anaknya yang sedang kuliah;-----

-----Bahwa selanjutnya saksi melakukan penebangan pohon kayu tersebut sebanyak 2 (dua) lokasi dengan melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);-----

-----Bahwa pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke Bank BRI An. Mertuanya terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Bahwa pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

-----Bahwa pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan cara transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);--

--Bahwa penebangan kayu dilokasi pertama dan kedua tidak ada masalah namun pada saat penebangan dilokasi ketiga pada tanggal 17 Februari 2018 dilarang oleh pak Mangku Tama sebagai pemilik tanah tersebut dengan alasan terdakwa belum membayar kontrak tanah tersebut;-----

-- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menghubungi terdakwa dan minta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang saksi sebesar

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dimana terdakwa mengatakan hanya terjadi kesalah pahaman dengan pemilik tanah tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 19 Februari 2018 akan tetapi sampai dengan saat ini belum dikembalikan;-----

-----Bahwa kayu-kayu tersebut saksi kirim ke Banyuwangi untuk dilakukan pembuatan triplek;-----

----Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**2.-----Saksi I KETUT BAGIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan jual beli pohon kayu jenis sengon yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik pohon kayu jenis sengon tersebut yang berada ditiga lokasi dengan cara kontrak tanah selama 10 tahun;-----

---Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 wita ketika saksi sedang menaikkan kayu sengon yang telah ditebang ke truck dimana terdakwa datang bertemu dengan saksi dengan mengatakan terdakwa memiliki pohon kayu sengon dengan lokasi tanah yang terdakwa kontrak selama 10 tahun namun baru berjalan 5 tahun sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa akan menyampaikan kepada saksi Heri Setiawan dan menyuruh terdakwa besok untuk datang kembali bertemu dengan saksi Heri Setiawan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada keesekon harinya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Heri Setiawan dimana lokasi tanah tersebut terletak di Munduk Anyar Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama saksi Heri Setiawan dan saksi Ida Bagus Putu Windu diantar oleh terdakwa untuk melihat lokasi yang dimaksud tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) lokasi;-----

----Bahwa sepengetahuan saksi harga kayu sengon di tiga lokasi tersebut seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

-----Bahwa pohon kayu sengon tersebut telah dilakukan penebangan sebanyak 2 (dua) lokasi dan saat melakukan penebangan dilokasi ketiga dilarang oleh pak Mangku Tama dengan alasan tanah tersebut dikontrak kepada orang lain sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun orang tersebut menjual kepada terdakwa dan belum dilakukan pembayaran;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi dimana saksi Heri Setiawan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa untuk menebang pohon tersebut dimana saksi pernah ditunjukkan oleh saksi Heri Setiawan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

---Bahwa saksi Heri Setiawan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dimana saksi mengetahui dari cerita saksi Heri Setiawan;-----

--Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Heri Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;  
-----

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**3.-----Saksi IDA BAGUS PUTU WINDU**, dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan jual beli pohon kayu jenis sengon yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik pohon kayu jenis sengon tersebut yang berada ditiga lokasi dengan cara kontrak tanah selama 10 tahun;-----

---Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 wita ketika saksi sedang menaikkan kayu sengon yang telah ditebang ke truck bersama dengan saksi I Ketut Bagiasa dimana terdakwa datang bertemu dengan saksi dan saksi I Ketut Bagiasa dengan mengatakan terdakwa memiliki pohon kayu sengon dengan lokasi tanah yang terdakwa kontrak selama 10 tahun namun baru berjalan 5 tahun sehingga saksi I Ketut Bagiasa mengatakan kepada terdakwa akan menyampaikan kepada saksi Heri Setiawan dan menyuruh terdakwa besok untuk datang kembali bertemu dengan saksi Heri Setiawan;-----

-----Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Heri Setiawan dimana lokasi tanah tersebut terletak di Munduk Anyar Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama saksi Heri Setiawan dan saksi I Ketut Bagiasa diantar oleh terdakwa untuk melihat lokasi yang dimaksud yaitu sebanyak 3 (tiga) lokasi;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi harga kayu sengon di tiga lokasi tersebut seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);-----

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pohon kayu sengon tersebut telah dilakukan penebangan sebanyak 2 (dua) lokasi dan saat melakukan penebangan dilokasi ketiga dilarang oleh pak Mangku Tama dengan alasan tanah tersebut dikontrak kepada orang lain sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun orang tersebut menjual kepada terdakwa dan belum dilakukan pembayaran;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi dimana saksi Heri Setiawan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa untuk menebang pohon tersebut dimana saksi pernah ditunjukkan oleh saksi Heri Setiawan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

---Bahwa saksi Heri Setiawan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dimana saksi mengetahui dari cerita saksi Heri Setiawan;-----

--Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Heri Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menawarkan kayu jenis sengon kepada saksi Heri Setiawan;-----

----Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Heri Setiawan pohon kayu jenis sengon terletak di tiga lokasi dimana terdakwa mengatakan bahwa lokasi tersebut terdakwa kontrak selama 10 tahun namun baru berjalan selama 5 tahun;-----

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa kayu-kayu yang berada di tiga lokasi tersebut disepakati seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dimana lokasi kesatu dan kedua disepakati seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan lokasi ketiga seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);-----

-----Bahwa saksi Heri Setiawan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap;-----

-----Bahwa pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke Bank BRI An. Mertuanya terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Bahwa pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

-----Bahwa pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan cara transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);--

----Bahwa kayu sengon lokasi kesatu dan kedua telah ditebang dan lokasi ketiga dilarang oleh pak Mangku Tama;-----

-Bahwa terdakwa mengontrak 3 (tiga) lokasi tanah yang berisi pohon kayu jenis sengon miliknya pak Mangku Tama dimana lokasi ke-1 dan ke-2 telah dibayar oleh terdakwa, sedangkan lokasi yang ke-3 belum dibayarkan oleh terdakwa;-----

--Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;  
-----

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang ditantangani oleh I GEDE ARTA tanggal 23 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditantangani oleh I GEDE ARTA tanggal 31 Januari 2018;-----
- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Pan Mudri;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Md. Sudarsana;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Heri Setiawan untuk menawarkan pohon kayu sengon milik terdakwa yang berada ditiga lokasi yang terletak di Munduk Anyar Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dimana lokasi tersebut terdakwa kontrak selama 10 tahun dan baru berjalan selama 5 tahun dengan menunjukan Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang;-----

-----Bahwa benar pohon kayu sengon lokasi tanah ke-1 dan lokasi ke-2

sebanyak 302 pohon, sedangkan lokasi ke-3 sebanyak 593 pohon;-----

-----Bahwa benar terdakwa telah menjual kayu sengon sebanyak 3 (tiga)

lokasi kepada saksi Heri Setiawan seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian lokasi kesatu dan kedua disepekat seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan lokasi ketiga seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);-----

-----Bahwa benar saksi Heri Setiawan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) secara bertahap yaitu pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke Bank BRI An. Mertuanya terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), ketiga dilakukan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan cara transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan semua pembayaran tersebut diterima oleh terdakwa;-----

-----Bahwa benar kayu sengon tersebut baru dilakukan penebangan pada lokasi kesatu dan kedua sedangkan lokasi ketiga belum dilakukan penebangan karena dilarang oleh pak Mangku Tama sebagai pemilik tanah karena menurut pak Mangku Tama tanah tersebut dikontrak kepada orang lain namun orang tersebut mengontrak kepada terdakwa sebesar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh terdakwa;-----

--Bahwa benar akibat larangan penebangan pohon kayu sengon tersebut saksi Heri Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Barangsiapa";

2.---Unsur "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";-----

3.-----Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang";-----

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I GEDE ARTA Alias GEDE** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

## **Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum ; -----

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa datang bertemu dengan saksi Heri Setiawan untuk menawarkan pohon kayu jenis sengon yang terletak di tiga lokasi tanah bertempat di Munduk Anyar Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dimana lokasi tersebut terdakwa kontrak selama 10 tahun dan baru berjalan selama 5 tahun dengan menunjukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 saksi Heri Setiawan bersama saksi I Ketut Bagiasa dan saksi Ida Bagus Putu Windu diantar oleh terdakwa untuk melihat lokasi tersebut dan melakukan perhitungan pohon kayu sengon dimana pada lokasi tanah ke-1 dan lokasi ke-2 sebanyak 302 pohon, sedangkan lokasi ke-3 sebanyak 593 pohon sehingga dari ketiga lokasi tersebut disepakati harga jual sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian lokasi kesatu dan kedua seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan lokasi ketiga seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut diatas dimana saksi Heri Setiawan telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) secara bertahap yaitu pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan cara transfer melalui Bank BCA ke Bank BRI An. Mertuanya terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), ketiga dilakukan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan cara transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018 secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana semua pembayaran tersebut diterima oleh terdakwa ;-----

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heri Setiawan melakukan penebangan pohon kayu sengon tersebut pada lokasi pertama dan lokasi kedua namun pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2108 saat melakukan penebangan dilokasi ketiga dilarang oleh I Nyoman Sukatama (Pak Mangku Tama) sebagai pemilik tanah dan mengatakan lokasi ketiga tersebut dikontrak kepada orang lain namun orang tersebut mengontrak kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Heri Setiawan menghubungi terdakwa untuk meminta mengembalikan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa belum juga mengembalikan akan tetapi terdakwa menghubungi saksi Heri Setiawan untuk mengirimkan kayu tersebut sebanyak satu truck seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiha), sedangkan sisa pengembalian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) belum dikembalikan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa yang menjual pohon kayu jenis sengon sebanyak 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) pohon pada lokasi ketiga seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa juga telah menerima uang pembelian tersebut seolah-olah terdakwa sebagai pemiliknya dimana terdakwa lakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Heri Setiawan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang atau Menghapuskan Piutang”;**-----

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana perbuatan terdakwa yang menawarkan pohon kayu jenis sengon kepada saksi Heri Setiawan sebanyak 3 lokasi dimana ketiga lokasi tersebut dikontrak oleh terdakwa selama 10 tahun dan terdakwa juga menunjukan 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk meyakinkan saksi Heri Setiawan bahwa benar terdakwa telah mengontrak tanah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa pohon kayu sengon ketiga lokasi tersebut berjumlah 593 pohon dengan rincian lokasi ke-1 dan lokasi ke-2 sebanyak 302 pohon, sedangkan lokasi ke-3 sebanyak 593 pohon sehingga dari ketiga lokasi tersebut disepakati harga jual sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian lokasi kesatu dan kedua seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan lokasi ketiga seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);-----

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan pembayaran secara bertahap dan telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penebangan pohon kayu sengan lokasi ketiga tersebut dilarang oleh I Nyoman Sukatama (Pak Mangku Tama) yang merupakan sebagai pemilik tanah dan mengatakan lokasi ketiga tersebut dikontrak kepada orang lain namun orang tersebut mengontrak kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang menjual pohon kayu sengan ketiga lokasi dengan menunjukan 3 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk meyakinkan saksi Heri Setiawan sehingga saksi Heri Setiawan sepakat untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dimana pembayaran tersebut telah diterima oleh terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan ternyata dari ketiga lokasi tersebut pada lokasi ketiga kontraknya belum dibayarkan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Heri Setiawan mengalami kerugian;-----

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa belum membayar kontrak tanah yang ada kayu sengan kepada pemiliknya, akan tetapi terdakwa menawarkan dan menjual kayu sengan kepada saksi Heri Setiawan, padahal terdakwa belum sah selaku yang berhak atas kayu sengan. Hal ini tidak dijelaskan kepada saksi Heri Setiawan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang atau Menghapuskan Piutang, telah terpenuhi;-----

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Heri Setiawan dan Terdakwa belum berusaha membayar kerugian tersebut ;-----

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2018, 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2018, 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang ditantangani oleh I GEDE ARTA tanggal 23 Januari 2018, 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditantangani oleh I GEDE ARTA tanggal 31 Januari 2018, dimana barang bukti tersebut telah disita dari saksi Heri Setiawan berdasarkan Berita Acara Penyitaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Heri Setiawan, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Pan Mudri dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Md. Sudarsana, dimana barang bukti tersebut telah disita dari saksi Heri Setiawan berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pan Mudri dan Md. Sudarsana sesuai dengan nama dari masing-masing bukti dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1.----Menyatakan **Terdakwa I GEDE ARTA Alias GEDE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----

3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2018;-----
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BCA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2018;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•- -1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh I GEDE ARTA tanggal 23 Januari 2018;-----

•- -1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh I GEDE ARTA tanggal 31 Januari 2018;-----

Dikembalikan kepada saksi Heri Setiawan;-----

•-----2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Pan Mudri;-----

Dikembalikan kepada Pan. Mudri;-----

•-----1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) An. Md. Sudarsana;-----

Dikembalikan kepada Md. Sudarsana;-----

6.-----Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H. Panitera serta dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRI ARYANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera,

R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)